

**TINDAK PIDANA PENGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH  
PEREMPUAN  
(Suatu Penelitian Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho )**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh :**

**NAMA : Delvira Rosa  
NPM : 1601110108  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2020**

**Telah Disetujui**

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH  
PEREMPUAN  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)**

Banda Aceh, 10 Juli 2021  
Pembimbing



**Airi Safrijal, S.H., M.H**





**TINDAK PIDANA PENGHELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH  
PEREMPUAN  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)**

Oleh :

Nama Mahasiswa : DELVIRA ROSA  
No. Mahasiswa : 1601110108  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan Di Depan Sidang Penguji  
Pada Tanggal 16 Agustus 2021  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**Dewan Penguji :**

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H** (  )
2. Sekretaris : **Mainita, S.H., M.H. Kes** (  )
3. Pembimbing/Penguji I : **Airi Safrijal, S.H., M.H** (  )
4. Penguji II : **Adi Hermansyah, S.H., M.H** (  )
5. Penguji III : **Mainita, S.H., M.H. Kes** (  )

Banda Aceh, 16 September 2021  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



**Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**

## ABSTRAK

**Delvira Rosa :TINDAK PIDANA PENGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN (Suatu Penelitian Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho )**  
(iv.52) pp.,bibl,app.

**Airi Safrijal, S.H., M.H**

Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana "Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak Rp. 900." Meskipun ancaman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana relative berat, namun masih terdapat tidak pidana penggelapan yang dilakukan oleh perempuan.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh perempuan, untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh perempuan dan untuk menjelaskan hambatan dan upaya dalam menangani tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh perempuan

Penelitian dalam penulisan ini diggunakan metode yuridis empiris, data penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan dengan mewawancarai langsung responden dan informan dan penelitian kepustakaan (*library research*) mengkaji buku-buku dan peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan yang terjadi diwilayah hukum pengadilan Negeri Jantho dan pelaku seorang perempuan yaitu faktor agama, faktor ekonomi dan faktor kesempatan dan juga faktor lingkungan, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penggelapan relatif ringan yaitu karena pelaku mengakui perbuatannya, pertama kali melakukan tindak pidana, pelaku baik selama persidangan dan pelaku merupakan seorang ibu yang masih bertanggung jawab terhadap anak nya. Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana penggelapan yang di lakukan oleh perempuan adalah kurangnya pemahaman dari masyarakat, sulitnya mendapatkan keterangan dari saksi dan upaya yang dilakukan yaitu, upaya preventif dan upaya represif.

Disarankan kepada aparat penegak hukum agar lebih memaksimalkan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penggelapan yang di lakukan oleh perempuan. Dan diharapkan kepada majelis hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penggelapan, sesuai dengan perbuatan dari pelaku, agar dapat menyebabkan efek jera kepada pelaku.

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah di panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN** (Suatu Penelitian Diwilayah Hukum Pengadila Negeri Jantho)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Airi Safrijal, S.H.,M.H., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
2. Bapak Dr.H.Rizanizarli, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Seluruh Dosen dan ketenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.

4. Kepada Responden dan Informan yang sudi kiranya memberikan waktu informasi beserta data dalam penelitian skripsi ini.

Terimakasih kepadada Ayahanda Bapak Iskandar dan ibunda Mursyidah yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan do'a kepada saya, kakanda M.Iqbal, adinda M.daffa yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan terimakasih kepada teman-teman SMA saya Sri Rahayu, Febria Annisa, Munadaia Yunady, Dinda Farina Rizki, Annisa Febrina yang telah mensupport saya selama ini, dan teman-teman angkatan 2016 Yuninannur, Ortari Zuraisah, Sherlya Wulandari, Bella Fahrira, Mursal.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi sendiri dan bagi yang membacanya. Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 15 Desember 2020  
Penulis

**Delvira rosa**  
NPM: 1601110018

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian.....	5
D. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGHELAPAN</b>	
A. Pengertian penghelapan.....	10
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Tindak pidana .....	14
C. Teori penyebab terjadinya tindak pidana.....	26
D. Teori penanggulangan tindak pidana.....	32
E. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim .....	34
<b>BAB III PERTANGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGHELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN</b>	
A. Faktor penyebab Tindak pidana penghelapan yang dilakukan oleh perempuan .....	38
B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi Tindak pidana penghelapan yang dilakukan oleh perempuan .....	41
C. Hambatan dan upaya dalam menangani Tindak pidana penghelapan yang dilakukan oleh perempuan .....	46
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>52</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Keadilan adalah ukuran yang harus dipakai dalam memberikan perlakuan terhadap objek, yakni manusia. Oleh karenanya, ukuran itu tidak dapat dilepas dalam arti kemanusiaan, maka moralitas kita adalah objek tersebut dengan menganggap sebagai manusia, sebagai ukuran-ukuran dalam memberikan perlakuan terhadap orang lain. Tolak ukur penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan sesuatu keadilan hukum, untuk menciptakan suatu keadilan hukum diperlukan metode dengan berlandaskan pada suatu etika profesi dan moralitas pengembang profesi itu sendiri.<sup>1</sup>

Dalam upaya penegakan hukum, perlu hukum pidana, yang mana hukum pidana dikenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana. Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau Tindak pidana. Melihat apa yang dimaksud diatas, maka pembentuk undang-undang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.

---

<sup>1</sup> Siswanto Sunarso, , *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 264

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*).<sup>2</sup>

Tindak pidana penggelapan di Indonesia saat ini menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem kesejahteraan material yang mengabaikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Kehidupan masyarakat sedikit demi sedikit mulai berubah, penghormatan atas nilai-nilai hukum yang ada mulai bergeser, masyarakat mulai berfikir materialistis dan egois dalam menghadapi kehidupan ini, hal ini juga menyebabkan mulai melemahnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap sesama individu. Kecenderungan usaha untuk mencapai kesejahteraan material dengan mengabaikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat mulai tampak, sehingga mulai banyak bermunculan pelanggaran dan pemanfaatan kesempatan secara ilegal untuk kepentingan diri sendiri tanpa mengabaikan hak-hak dari orang lain serta norma-norma yang ada. Hal ini diperburuk dengan semakin meluasnya tindak pidana penggelapan, dimana tindak pidana penggelapan akan membawa sisi negatif yaitu

---

<sup>2</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 37

pelanggaran hak-hak sosial serta lunturnya nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pertanggungjawaban

Pidana yang seharusnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan kepercayaan dan harta kekayaan. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku Kedua Bab XXIV Pasal 372 s/d 377 KUHP. Penggelapan dengan segala macam bentuknya merupakan suatu jenis tindak pidana yang cukup berat bila dilihat dari akibat yang ditimbulkan dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Hal tersebut berbanding lurus dengan upaya pemberantasannya, yang semakin berat untuk dilakukan.<sup>3</sup>

Di dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum “*suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”. Perjanjian yang sah artinya adalah persetujuan yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga ia diakui oleh hukum.

Terhadap kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh perempuan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho yaitu dimana pelaku meminjam uang kepada korban sebesar 50.000.000.- atau lima puluh juta rupiah di gunakan oleh pelaku untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, pada awalnya korban tidak memberikan pinjaman kepada pelaku dikarenakan korban tidak yakin bahwa pelaku akan mengembalikan uang tersebut kepada korban. Namun pelaku tetap gigih meminta pinjaman

---

<sup>3</sup> Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung ,1998,hlm.100

tersebut kepada korban dengan memberikan jaminan rumah yang di tanggalinya untuk dijadikan jaminan, setelah mendengar pernyataan tersebut korban memberikan pinjaman sebesar 49.500.000.- atau empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah dengan di dukung satu lembar kwitansi peminjaman uang. Setelah peminjaman, dan waktu perjanjian pembayaran uang pelaku tidak menepati janji untuk melakukan pembayaran, dan uang yang di pinjamkan dari korban di gunakan oleh pelaku untuk membayar hutang pengadaan alat-alat peraga pencalonan pelaku sebagai anggota legislatif.

Pada kasus penggelapan yang dilakukan oleh perempuan yang terjadi di wilayah hukum Jantho, pelaku di kenakan pasal 378 KUHPidana

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."

Dengan unsurnya, barang siapa, unsur dengan maksud hendak dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong menbujuk atau menyerahkan sesuatu barang kepada, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang.

Dikarenakan tidak ada jalan keluar yang di tempuh oleh pihak korban, korban melakukan laporan di kepolisian untuk mencari keadilan dalam kerugian yang dialaminya.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab terjadinya Tindak pidana pengelapan yang dilakukan oleh perempuan ?
2. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku penggelapan yang dilakukan oleh perempuan ?
3. Apakah hambatan dan upaya dalam menangani Tindak pidana pengelapanyang dilakukan oleh perempuan?

## **B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian**

Ruang lingkup penelitian di perlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya mengkaji mengenai, Analisis Terhadap Tindak Pidana Pengelapan Yang Dilakukan Oleh Perempuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya Tindak pidana pengelapan yang dilakukan oleh perempuan
2. Untuk menjelaskan Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi Tindak pidana pengelapan yang dilakukan oleh perempuan
3. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya dalam menangani Tindak pidana pengelapanyang dilakukan oleh perempuan.

### C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Defenisi Operasional Variabel

- a. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Pertanggung Jawaban Pidana adalah sesuatu perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Setelah melihat Asas diatas kita harus dapat menentukan siapakah orang yang dapat dikatakan bersalah.
- c. Tindak pidana penggelapan adalah

Menurut R.Soesilo mengatakan bahwa:“ Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian Pasal 362. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya sedangkan pada penggalapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak deganjalan kejahatan.”<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, 1986, hlm.259.

## **2. Lokasi Dan Populasi Penelitian**

### **a. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho, karena terdapat kasus penggelapan yang mana pelaku tersebut merupakan seorang perempuan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho.

### **b. Populasi Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari informan dan responden yaitu: Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pelaku, jaksa penuntut umum dan penyidik

## **3. Cara Penentuan Sampel Penelitian**

Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara "*purposive sampling*", dimana keseluruhan populasi dipilih beberapa responden dan informan yang dianggap mengetahui masalah yang diteliti dan dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada. Adapun sampel penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

### **a. Responden**

- 1) Jaksa penuntut umum 1 (satu)
- 2) Penyidik 1 (satu) Orang
- 3) Pelaku 1 orang

### **b. Informan**

- 1) Hakim pada pengadilan 1 orang

#### 4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

##### a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan para responden dan informan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu.

##### b. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari pengertian tindak pidana, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, jurnal dan lainnya.

#### 5. Cara Menganalisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan diolah dan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analitis terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat

menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam empat Bab yaitu :

Bab I tentang pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II tentang tinjauan umum terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh perempuan, Pengertian Tindak Penggelapan, Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Tindak pidana, Teori penyebab terjadinya tindak pidana dan Teori pencegahan tindak pidana

Bab III tentang Pembahasan pertanggungjawaban pidana terhadap kenggelapan yang dilakukan oleh perempuan yaitu faktor penyebab Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh perempuan, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh perempuan dan hambatan dan upaya dalam menangani Tindak pidana penggelapanyang dilakukan oleh perempuan

Bab IV adalah Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGHELAPAN**

#### **A. Pengertian Penghelapan**

Pengertian yuridis mengenai penghelapan dimuat dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana penghelapan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah”.

Kejahatan ini dinamakan “Penghelapan Biasa” dalam kejahatan penghelapan, barang yang diambil untuk dimiliki itu sudah berada ditangan sipelaku dengan jalan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya.

Tindak pidana penghelapan dengan berdasarkan Pasal 372, menurut Tongat bahwa tindak pidana dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut :

Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:

1. Mengaku sebagai milik sendiri.
2. Sesuatu barang.
3. Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.
4. Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
5. Secara melawan hukum.

Unsur-unsur subjektif yaitu dengan sengaja. Berikut ini Tongat menjelaskan unsur-unsur tersebut di atas:

1. Mengaku sebagai milik sendiri Unsur memiliki dalam rumusan pasal ini merupakan terjemahan dari Zich toeegenen sebenarnya memiliki makna

yang luas dari sekedar memiliki. Oleh beberapa sarjana istilah tersebut disebut dengan menguasai.

2. Sesuatu barang Makna barang sekarang ini telah mengalami perkembangan yang pada awalnya merujuk pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud misalnya, radio, televisi, uang dan lain sebagainya termasuk binatang, yang dalam perkembangannya pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada benda bergerak atau tidak berwujud.
3. Seluruh atau sebagian adalah milik orang lain Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain.
4. Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan hal pertama yang harus dibahas dalam ini adalah maksud dari menguasai. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan, hal ini termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam

penggelapan harus ada pada pelaku. Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian.

5. Secara melawan hukum Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam-meminjam dan sebagainya. Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.
6. Dengan maksud Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah, termasuk di dalamnya dengan maksud. Dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Berikut jenis-jenis penggelapan berdasarkan Bab XXIV Pasal 372 sampai dengan 377 KUHP.

1. Penggelapan biasa Yang dinamakan penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 yang unsur-unsurnya telah disebutkan di atas.
2. Penggelapan ringan Penggelapan ringan adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 dimana yang digelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak lebih dari 250,-
3. Penggelapan dengan pemberatan Penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah (Pasal 374 KUHP)

4. Penggelapan dalam kalangan keluarga Penggelapan dalam lingkungan keluarga yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali, curator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus balai derma, tentang suatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya tersebut (Pasal 375 KUHP).

Pengertian tindak pidana Tindak pidana merupakan hasil terjemahan dari kata strafbaarfeit. Strafbaarfeit berasal dari bahasa belanda yang kemudian oleh banyak pakar telah diberikan bermacam-macam pengertian atau definisi yang berbeda-beda meskipun maksudnya mengandung makna yang sama. Didalam KUHP sendiri tidak dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit. Strafbaarfeit, terdiri dari tiga kata, yakni straf,baar dan feit.

Dari istilah yang dikemukakan sebagai terjemahan dari strafbaarfeit itu, ternyata straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>1</sup> Biasanya tindak pidana disama artikan dengan delik, delik berasal dari bahasa latin yakni delictum.<sup>2</sup> Menurut kamus Bahasa Indonesia Delik adalah perbuatan yang dapat di hukum karena melanggar undang-undang.<sup>3</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2005, hlm.69

<sup>2</sup> Sadatinus Putera Pratama, *Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tindak Pidana Yang Terjadi Di Kawasan Taman Nasional Beserta Upaya Penanggulangannya*, Skripsi, Jurusan Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2013, hlm. 15

<sup>3</sup> Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia. PT Balai Pustaka. Jakarta Timur, 2011, hlm 276

larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>4</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>5</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana**

Azas dalam pertanggungjawaban pidana adalah “tidak dipidana jika tidak mempunyai kesalahan” (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*). Azas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis akan tetapi dalam hukum yang tertulis di Indonesia berlaku.

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *stafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *stafbaarfeit*

---

<sup>4</sup> Lamintang P.A.F.. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 7

<sup>5</sup> Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2001. hlm. 22

karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti pada istilah itu.<sup>6</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum tindak Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.<sup>7</sup>

Menurut Abdul Djamil, mendiskripsikan tindak pidana adalah suatu tindakan (berbuat atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan hukum nasional jadi yang bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.<sup>8</sup> Sedangkan menurut Simons, menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>9</sup> Menurut E. Utrecht, menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun

---

<sup>6</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2002), hlm. 67.

<sup>7</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Rengrang Education, 2012), hlm 20.

<sup>8</sup> Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 157.

<sup>9</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Bina Aksara, 2005), hlm.20.

akibatnya(keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).<sup>10</sup> Moeljatno, juga menyatakan perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>11</sup> Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>12</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm.20.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm.22.

<sup>12</sup> Lamintang P.A.F.. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 7

dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan<sup>13</sup>.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhannya terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur, unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur yang menentukan tindak pidana, dapat dibedakan setidaknya dua sudut pandang, yakni : (1) dari sudut teoritis, Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, (2) dari sudut Undang-undang, Dari sudut Undang-undang adalah sebagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan mendaji tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2001. hlm. 22

<sup>14</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Tindak Pidana*, Op.Cit., hlm. 78-79.

Dalam menentukan bahwa suatu perbuatan dianggap delik (tindak pidana) bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) : pertama rukun umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap tindak pidana. Kedua, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis tertentu.

Adapun yang termasuk dalam unsur umum tindak pidana adalah :

1. Unsur formil (adanya Undang-undang atas Nash). Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali ada nash atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif masalah ini dikenal dengan asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum ada perturan yang mengundangkannya.
2. Unsur materiil (sifat melawan hukum). Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah, baik sifat berbuat maupun sikap tidak berbuat.
3. Unsur moril (pelakunya mukallaf). Artinya pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukannya.

Unsur-unsur diatas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi. Kedua unsur khusus. Yang dimaksud unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (jarimah) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis jarimah yang satu dengan jenis jarimah yang lainnya.<sup>15</sup> Unsur-unsur tindak pidana secara khusus adalah:

---

<sup>15</sup> Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta, Sukses Offset, 2009), hlm.10-11

## 1. Ada Perbuatan

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, perbuatan manusia (*actus reus*) terdiri atas:

- a. (*Commision/act*) yang dapat diartikan sebagai melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh undang-undang atau sebagian pakar juga menyebutnya sebagai perbuatan (aktif/positif).
- b. (*Ommision*), yang dapat diartikan sebagai tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh undang-undang atau sebagian pakar juga menyebutnya perbuatan (pasif/negatif).

Pada dasarnya bukan hanya berbuat (*commisio/act*) orang dapat diancam pidana melainkan (*ommision*) juga dapat diancam pidana, karena *commisio/act* maupun *ommision* merupakan perbuatan yang melanggar hukum. *Ommision/act*, yang sebagian pakar menyebutnya sebagai perbuatan aktif atau perbuatan positif, contohnya terdapat pada Pasal 362 KUHP yang rumusannya antara lain: barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900.<sup>16</sup>

*Ommision*, yang sebagian pakar sebut sebagai perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan yang contohnya terdapat pada Pasal 165 KUHP yang rumusannya antara lain: barang siapa yang mengetahui ada orang yang bermaksud hendak melakukan suatu

---

<sup>16</sup> R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor, Politea, 1995), hlm 249.

pembunuhan dan dengan sengaja tidak memberitahukan hal itu dengan sepatutnya dan waktunya baik kepada yang terancam, jika kejadian itu benar terjadi dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.<sup>17</sup>

## 2. Ada Sifat Melawan Hukum

Penyebutan “sifat melawan hukum” dalam pasal-pasal tertentu menimbulkan tiga pendapat tentang arti dari “melawan hukum” ini yaitu diartikan:

Ke-1 : bertentangan dengan hukum (objektif);

Ke-2 : bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain;

Ke-3 : Tanpa hak.<sup>18</sup>

Melihat uraian defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam yakni:

### 1. Sifat melawan hukum formil (*formale wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali diadakan pengecualianpengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

### 2. Sifat melawan hukum materill (*materiel wedderrchtelijk*)

---

<sup>17</sup> R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor, Politea, 1995), hlm 141

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indonesia*, Cetakan Ketiga, (Bandung, Refka Aditama, 2010), hlm 2.

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undangundang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan yang berlaku di masyarakat. Untuk menjatuhkan pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu pasal. Salah satu unsur dalam suatu pasal adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) baik secara eksplisit maupun implisit ada dalam suatu pasal.

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>19</sup>

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam - macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan - kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

---

<sup>19</sup> Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Sinar Baru). hlm. 173-183.

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>20</sup>

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis. Para sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu D. Simons, sebagai menganut pandangan monistis Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah "*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*".

Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah :

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*); 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).<sup>21</sup>

### 3. Jenis Tindak Pidana

Kebijakan sosial pada dasarnya merupakan kebijakan atau upaya yang rasional dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian usaha

---

<sup>20</sup> Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. ..., hlm. 173-183.

<sup>21</sup> Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. hlm. 3

dari penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum.<sup>22</sup>

Adapun jenis-jenis tindak pidana, sebagai berikut :

- a. Kejahatan dan pelanggaran
- b. Kesengajaan dan kealpaan
- c. Perbuatan yang melanggar Undang-undang
- d. Delik formil (menitik beratkan pada perbuatan)
- e. Delik tunggal (hanya dilakukan sekali dalam perbuatan)
- f. Delik biasa (penuntutan bisa dilakukan tanpa adanya aduan).

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari :

- a. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat

Berkaitan dengan jenis tindak pidana, pelaku tindak pidana kejahatan dapat dikatakan telah mempunyai latar belakang yang ikut mendukung

---

<sup>22</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.20.

terjadinya kriminalitas tersebut, sebagai contoh seorang yang hidup dilingkungan yang rawan akan tindak kriminal, maka secara sosiologis jiwanya akan terpengaruh oleh keadaan tempat tinggalnya.

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu perbuatan pidana yang harus di pertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan.<sup>23</sup> Setelah melihat Asas diatas kita harus dapat menentukan siapakah orang yang dapat dikatakan bersalah. Kesalahan haruslah dipikirkan dua hal disamping melakukan perbuatan pidana :

1. Adanya keadaan psycis (batin) tertentu.
2. Adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan maslaah kemampuan bertanggungjawab dan yang menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan yang mana jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa hingga dapat dikatakan normal. Menurut Van Hamel mengatakan bahwa ada tiga syarat untuk mampu bertanggung jawab.<sup>24</sup>

“Kemampuan bertanggungjawab adalah keadaan normalitas psychis dan kemampuan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan;

1. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatan sendiri.

---

<sup>23</sup> Saleh, Roeslan, *Perubahan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Angkasa. Jakarta.1981, hlm.126

<sup>24</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*. Yayasan, Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm. 93.

2. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.

Orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan yang dilakukannya, dia tidak mempunyai kesalahan melakukan tindak pidana. Menurut pendapat Moeljatno mengatakan bahwa ;

”Orang yang mempunyai kesalahan adalah jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk perbuatan demikian. Jika begitu tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan”.<sup>25</sup>

Menurut Adami Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut sistem KUHP dibedakan antara kejahatan (*misdrifiven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III. Pembeda antara kejahatan dan pelanggaran dapat disimpulkan bahwa pada kenyataannya di dalam masyarakat terdapat perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya memang sudah tercela dan pantas untuk dipidana, bahkan sebelum dinyatakan demikian oleh Undang-Undang, dan ada juga perbuatan yang baru bersifat melawan hukum dan dipidana setelah Undang-Undang menyatakan demikian.<sup>8</sup> Apa pun alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu

---

<sup>25</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, 2002, hlm 157

- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*). Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana *culpa* (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (kealpaan). Terdapat secara tegas.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commisionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*). Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut juga perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk.<sup>26</sup>

### C. Teori Pentebab Terjadinya Tindak Pidana

Tindak Pidana atau Kejahatan adalah merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain, kejahatan merupakan suatu yang bertentangan dengan Norma dan Undang-Undang, untuk mengetahui kenapa sering sekali terjadinya tindak kejahatan kita harus terlebih dahulu mengetahui mengapa seseorang itu melakukan kejahatan dan apa saja faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan.

Menurut Sudarsono pada umumnya kenakalan remaja jga disebabkan oleh keluarga yang berantakan(*broken home*), dalam prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi yang disebabkan adanya hal-hal, seperti perceraian orang tua, salah satu dari kedua orang tua tidak hadir dala

---

<sup>26</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, 2010, hlm.123

jangka waktu yang cukup lama, salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia.<sup>27</sup>

Menurut Ronald R. Akers, perilaku teman-teman dekat merupakan sarana yang paling baik untuk memprediksi apakah perilaku seorang anak muda sesuai dengan norma yang berlaku atautkah perilaku menyimpang. Teori ini menghubungkan penyimpangan dengan ketidak mampuan untuk menghayati nilai dan norma yang dominan di masyarakat. Ketidak mampuan mungkin disebabkan oleh sosialisasi dalam kebudayaa yang menyimpang.

Menurut Hendriawan Teori penyebab terjadinya menurut pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum mengtakan bahwa

1. Perspektif Sosiologis

Berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Terbagi dalam tiga kategori yaitu : *strain*, *cultural deviance* (penyimpangan budaya), dan *social control*. Perspektif *strain* dan *cultural deviance* memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan kriminal. Sedangkan teori *social control* didasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia dan mengkaji kemampuan kelompok- kelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif.

2. Perspektif Biologis

Mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan yaitu :

- a. *Born criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut di atas.
- b. *Insane criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu

---

<sup>27</sup> R.Sugiharto Rina Lestari, *Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor di Jalan Raya*, Jurnal Pembaharuan Hukum, tahun, 2015, hlm.16

kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil, atau paranoid.

- c. *Occasional criminal* atau *Criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan (*habitual criminal*). *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan.

### 3. Perspektif Psikologis

Perspektif Psikologis didasarkan tiga persepektif antara lain yaitu :

- a. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.
- b. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila ingin mengerti kejahatan.
- c. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

### 4. Perspektif Lain :

Adapun persepektif lain penyebab terjadinya kejahatan antara lain adalah;

- a. Teori Labeling  
Perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnya lah yang signifikan
- b. Teori Konflik  
Tidak hanya mempertanyakan proses mengapa seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat dan menegakkan hukum
- c. Teori Radikal  
Lebih mempertanyakan proses perbuatan hukum yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*).<sup>28</sup>

Berdasarkan sudut sifat dan objeknya maka dalam membahas pengertian kriminologi asal mula perkembangan kriminologi tidak dapat disangkal berasal dari penyelidikan C. Lombroso (1876). Bahkan Lombroso menurut Pompe dipandang sebagai salah satu tokoh revolusi dalam sejarah hukum pidana, disamping Cesare Baccaria. Namun ada pendapat lain yang mengemukakan bahwa penyelidikan secara ilmiah tentang kejahatan justru

---

<sup>28</sup> Hendriawan, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua dengan Kekerasan (Begal) yang Dilakukan Oleh Pelajar*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera, 2016, hlm.7

bukan dari Lombroso melainkan dari Adolphe Quetelet, seorang Belgia yang memiliki keahlian dibidang Matematika. Bahkan, dari dialah berasal “*statistic kriminil*” yang kini dipergunakan terutama oleh pihak kepolisian di semua negara dalam memberikan.<sup>29</sup>

Beberapa sarjana memberikan pengertian berbeda terhadap kriminologi, Michael dan Adler berpendapat bahwa, kriminologi adalah keseluruhan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para masyarakat. Sedangkan Wood mengatakan bahwa kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat<sup>30</sup>.

Dalam perkembangannya tentang kejahatan atau kriminologi terus menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum. Setidaknya berikut ini akan dikemukakan beberapa penyebab kejahatan. yaitu pertama adalah *Anomie* (ketiadaan norma) atau *strain* (ketegangan).Teori *anomie* dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social force*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal.Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan.Pada penganut teori anomie beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-

---

<sup>29</sup> Atmasasmita, R. . *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 9

<sup>30</sup> Santoso, Topo dan Zulfa, A. E, *Kriminologi*. RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2001, hlm 12.

nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi.

Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*). Kedua adalah *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya). Sangat berbeda dengan teori itu, teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakalah orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok dan sebagainya.

Ketiga adalah *Social Control* (kontrol sosial). Sementara itu pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok domain. Terdapat empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal yang meliputi :

1. Kasih Sayang, kasih sayang ini meliputi kekuatan suatu ikatan yang ada antara individu dan saluran primer sosialisasi, seperti orang tua, guru dan para pemimpin masyarakat. Akibatnya, itu merupakan ukuran tingkat

terhadap mana orang-orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai sumber kekuatan positif bagi individu.

2. Komitmen hubungan dengan komitmen ini, kita melihat investasi dalam suasana konvensional dan pertimbangan bagi tujuan-tujuan untuk hari depan yang bertentangan dengan gaya hidup delinkuensi.
3. Keterlibatan, merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan konvensional mengarahkan individu kepada keberhasilan yang dihargai.
4. Kepercayaan akhirnya kepercayaan memerlukan diterimanya keabsahan moral norma-norma sosial serta mencerminkan kekuatan sikap konvensional seseorang.

Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan lingkungan masyarakatnya yaitu

1. Teori Sosiologi (*Sociology Theory*)

Teori sosiologi mengupas kejahatan dari sisi sosiologi. Pengupas ini menimbulkan ilmu baru yang disebut *criminal sociology*. Ilmu ini meneliti pengaruh keadaan masyarakat terhadap timbulnya serta akibat kejahatan. Kejahatan tidak terlepas dari kondisi aspek masyarakat : ekonomi, politik, dan kebudayaan. Aspek ini menyebabkan pergeseran dan perubahan norma yang terdapat dalam masyarakat.

2. Teori Psikoanalitik (*Psycho Analytic Theory*)

Menurut Sigmund Freud, penemu psikonalisa, hanya sedikit berbicara tentang orang-orang kriminal. Ini dikarenakan perhatian Freud

hanya tertuju pada neurosis dan faktor-faktor di luar kesadaran yang tergolong kedalam struktur yang lebih umum mengenai tipe-tipe ketidakberesan atau penyakit seperti ini. Seperti yang dinyatakan oleh Alexander dan Staub, kriminalitas merupakan bagian sifat manusia. Dengan demikian, dari segi pandangan psikoanalitik, perbedaan primer antara kriminal dan bukan kriminal.

#### **D. Teori Penanggulangan Tindak Pidana**

Upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas perbaikan perilaku seseorang yang dinyatakan telah bersalah di lembaga pemasyarakatan sebagaimana yang diungkapkan oleh A.S. Alam, penanggulangan terdiri atas 3 bagian pokok yaitu upaya preventif, upaya preventif dan upaya represif.<sup>31</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. penanganan tindak kejahatan secara preventif yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan suatu kejahatan. Tindakan secara preventif tercakup di dalamnya mencegah bertemunya niat dan kesempatan seseorang yang hendak melakukan suatu kejahatan.<sup>32</sup>

Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi untuk baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest

---

<sup>31</sup> Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 79.

<sup>32</sup> Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-delik Tertentu*, FH Unmuha Press, Banda Aceh, 2017, hlm. 42.

dan Teeters dalam hal ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:<sup>33</sup>

- a. Menyadari akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Upaya represif adalah suatu upaya dalam penanggulangan tindak kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya suatu tindak kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya. Selain upaya represif juga bertujuan untuk memperbaiki kembali agar pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Penanganan kejahatan secara represif tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia yang memiliki 5 (lima) sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan dan penghukuman.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Yesmil Anwar & Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hlm 213.

<sup>34</sup> Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2010, hlm. 139.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana ”penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa ”*social welfare*” dan ”*social defence*”<sup>35</sup>.

#### **E. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim**

Tugas dan Kewajiban Hakim Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.<sup>36</sup>

1. Fungsi dan Tugas Hakim Didalam Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.<sup>37</sup> Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 77

<sup>36</sup> Mujahid A. Latief, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi* (jilid II), Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2007, hlm. 283

<sup>37</sup> Lilik Mulyadi, , *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 120

menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

## 2. Kewajiban Hakim

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 ayat (9) KUHAP, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum (*curialus novit*). Jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya.<sup>38</sup>

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009).

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Memang pada hakekatnya dari seorang hakim hanya diharapkan

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 122

atau diminta untuk mempertimbangkan tentang benar tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya.

Oleh karena itu hakim harus memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Kedudukan sebagai pemberi keadilan itu sangat mulia, sebab dapat dikatakan bahwa kedudukan itu hanyalah setingkat di bawah Tuhan Yang Maha Esa Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sehingga dapat pula dikatakan bahwa hakim itu bertanggung jawab langsung kepadanya. Disamping itu hakim juga mempunyai tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Tugas dan wewenang hakim adalah mengadili suatu perkara yang bersifat final. Dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana hakim memiliki beberapa pertimbangan.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana adalah harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang hakim harus membuat keputusan, keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.<sup>39</sup>

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan: “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.dikemukakan oleh Lilik Mulyadi “Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam

---

<sup>39</sup> Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm 16.

persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani.<sup>40</sup>

Mengacu pada tujuan pemidanaan dalam pasal yang dipergunakan untuk menjatuhkan putusan pidana, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut;<sup>41</sup>

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pembuat tindak pidana
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
- i. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan
- j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Hakim dalam pengambilan keputusan harus memiliki sifat arif, bijaksana, dan adil karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil. Karena dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan ataupun kemaslahatan yang tercermin dalam putusan hakim tidaklah mudah. Apabila kasus posisi suatu perkara tidak diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan. Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

---

<sup>40</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 193-194

<sup>41</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 91

### BAB III

#### PERTANGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN

##### A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pengelapan yang dilakukan oleh Perempuan

Bedasarkan hasil penelitian terhadap tindak pidana pengelapan yang dilakukan oleh perempuan yang terjadi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho. Berikut data kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh perempuan :

**Tabel 1**  
**Kasus Tindak Pidana Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengelapan Yang Dilakukan Oleh Perempuan Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho. Tahun 2016 – 2019**

N o.	Tahun	Nomor Perkara	Tuntutan	Putusan
1.	2017	220/Pid.B/2017/PN Jth	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3(tiga)tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan	Pidana penjara tiga tahun
2.	2019	287/pid.B/2019/PN Jth	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Cut Venny Adelia Binti T. Irwan berupa pidana penjara.selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rumah dan dengan perintah agar tedakwa ditahan;	pidana penjara selama 6 (enam) Bulan
Jumlah kasus				Dua kasus

Sumber data: Pengadilan Negeri Jantho, 2021

Bedasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa, suatu tindak pidana yang terjadi bukan hanya laki-laki yang melakukan perbuatan tersebut, namun perempuan juga mampu melakukan hal tersebut. Dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tentu mempunyai faktor-faktor penyebab mengapa pelaku melakukan perbuatan tersebut.

Yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh perempuan yang terjadi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho adalah sebagai berikut :

#### 1. Faktor Internal

Faktor internal ialah suatu tindakan yang di timbulkan akibat dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, yang didasari oleh faktor-faktor sebagai berikut :

##### a. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang sangat mendasar untuk terjadinya suatu tindak pidana penggelapan, dimana pada hal ini pelaku mengatakan bahwansannya ia sangat memerlukan untuk tersebut dan keadaan juga mendesak mengingat pelaku tidak mempunyai uang sebesar itu.<sup>1</sup>

##### b. Faktor agama

Kurangnya ilmu pengetahuan sangat mendorong orang untuk melakukan bermacam perbuatan jahat, hal ini di keranakan pelaku tidak mempunyai rasa takut atau rasa bersalah untuk melakukan sesuatu yang jahat. Oleh

---

<sup>1</sup> Pelaku tindak pidana penggelapan, hasil wawancara pada hari kamis, tanggal 24 agustus 2020

sebab itu dengan sangat mudah terjadi apabila kurangnya faktor ilmu agama yang dimiliki seseorang.

## 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang dapat dikatakan kompleks dan bervariasi seperti berikut :

### a. Faktor kesempatan

Faktor kesempatan merupakan suatu faktor yang terjadi suatu kejahatan bukan melalui niat tetap karena ada ruang dan juga kesempatan untuk pelaku kejahatan dapat melakukan aksinya melakukan penggelapan. Khususnya pada kasus tindak pidana penggelapan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantoro pelaku mengetahui korban memiliki uang, dan juga korban pernah menceritakan kepunyaan uang dirinya kepada pelaku.

### b. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan juga mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana, karena lingkungan yang salah akan membuat penduduk lingkungan tersebut juga ikut bersalah, khususnya di wilayah tempat tinggalnya pelaku penggelapan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantoro, lingkungan tempat tinggal pelaku terbilang tidak peduli antar sesama, bebas dan juga jarang mengadakan perbuatan bersama dalam hal baik seperti majelis ta'lim dan sebagainya. Hal ini terbukti ketika ditanyakan kepada masyarakat mengenai tindak pidana yang terjadi, masyarakat mengatakan bahwa mereka tidak tahu dan tidak

mau tahu dan juga masyarakat tidak ingin mengatakan atau berceritakan hal-hal yang tidak mereka tahu, hal tersebut dilakukan oleh salah satu warga yang mengatakan mereka takut cerita mereka salah.<sup>2</sup>

## **B. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan yang Dilakukan Oleh Perempuan**

Dasar pertimbangan hakim bukan mengacu kepada peraturan yang berlaku saja melainkan hakim harus mempertimbangkan banyak hal, dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa nantinya, putusan tersebut akan menjadi sorotan masyarakat atau bahkan akan menimbulkan polemik di masyarakat jika dalam menjatuhkan putusan, sebagian besar Hakim di Indonesia menggunakan jenis pertimbangan yang sifatnya yuridis dan non yuridis.

Pertimbangan Majelis Hakim yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan diantaranya yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam Undang-Undang yang berkaitan. Sedangkan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada faktor-faktor lain yang tidak ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang sifatnya sosiologis maupun fakta-fakta lain

---

<sup>2</sup> Pelaku tindak pidana penggelapan, hasil wawancara pada hari kamis, tanggal 24 agustus 2020

yang terungkap selama persidangan yang tidak diatur oleh perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh perempuan yang di adili di pengadilan Negeri Jantho hakim dalam pertimbangannya tidak memandang jenis kelamin pelaku, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 27 ayat (1) menegaskan semua warga Negara sama kedudukannya di dalam hukum.

Namun Terhadap kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh perempuan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho yaitu dimana pelaku meminjam uang kepada korban sebesar 50.000.000.- atau lima puluh juta rupiah di gunakan oleh pelaku untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, pada awalnya korban tidak memberikan pinjaman kepada pelaku dikarenakan korban tidak yakin bahwa pelaku akan mengembalikan uang tersebut kepada korban. Namun pelaku tetap gigih memintak pinjaman tersebut kepada korban dengan memberikan jaminan rumah yang di tanggalinya untuk dijadikan jaminan, setelah mendengar pernyataan tersebut korban memberikan pinjaman sebesar 49.500.000.- atau empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah dengan di dukung satu lembar kwitansi peminjaman uang. Setelah peminjaman, dan waktu perjanjian pembayaran uang pelaku tidak menepati janji untuk melakukan pembayaran, dan uang yang di pinjamkan dari korban di gunakan oleh pelaku untuk membayar hutang pengadaan alat-alat peraga pencalonan pelaku sebagai anggota legislatif.

Kasus tindak pidana penggelapan tersebut Pengadilan Negeri Jantho hakim dalam menjatuhkan sanksi relatif ringan yaitu pidana penjara selama 6 bulan, hal ini di karenakan fakta-fakta di persidangan yang memihak kepada pelaku. Keadaan yang meringankan pelaku anatra lain :

1. Pelaku menyesali perbuatannya
2. Pelaku bersikap sopan di persidangan
3. Pelaku berterus terang di persidangan sehingga mempelancar proses persidangan
4. Pelaku mempunyai tanggungan dimana pelaku masih mempunyai anak yang masih balita
5. Pelaku belum pernah di hukum.

selain fakta-fakta persidangan itikad baik pelaku juga dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan, itikad baik yang dilakukan oleh pelaku di nilai positif oleh hakim. Hal ini di karenakan hukuman atau sanksi yang di berikan oleh majelis hakim bukan untuk membalas dendam melaikan hakim memberikan untuk menimbulkan efek jera dan pelaku tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan.

Fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan maka hakim menimbang dan juga memutuskan bahwa perbuatan pelaku di kenakan pasal 378 KUHPidana, pasal 14 a ayat (5) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 2008 tentang hukum acara pidana, menyatakan bahwa pelaku secara sah dan menyakinkan bersalah, menjatuhkan pidana

kepada pelaku selama 6 bulan, menetapkan pidana tersebut tidak usah di jalani kecuali jika di kemudian hari ada keputusan hakim yang menentukan lain, menetapkan barang bukti berupa:

1. satu lembar kwitansi yang bertuliskan sudah terima dari korban banyaknya uang Rp. 49.500.000.- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pinjaman (dengan jaminan satu unit rumah yang ditempati oleh sdr pelaku yang berada di Desa Batee Linteung) jatuh tempo 5-2-2019 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh Cut Venny Adelia dan saksi Mardiana pada tanggal 08-01-2019;

Tetapi pada kasus yang sama juga terjadi tahun 2017 dengan nomor registrasi 220/Pid.B/2017/PN Jth hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku pada kasus ini relatif berat yaitu selama dua tahun pidana penjara dengan barang bukti berupa :

- 1 lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 18 Mei 2017;
- 2 1 lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 19 Mei 2017;
- 3 1 lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 14 Mei 2017;
- 4 1 lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 11 Mei 2017;
- 5 1 lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 27 Mei 2017;

Dikembalikan kepada Saksi

1. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Nomor rekening 3339-xxxxxxxxxxx
2. 1 (satu) buah buku tabungan JAYA Nomor rekening 100-11-0xxxx

3. 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan Nomor 6013-0133-7839-xxxx

Dikembalikan kepada pelaku;<sup>3</sup>

1. 1 (satu) unit Hp merk Maxtron warna hitam;

Terhadap putusan yang diberikan oleh majelis hakim pada kasus tahun 2017 dengan nomor registrasi 220/Pid.B/2017/PN Jth, pihak jaksa penuntut umum menuntut pelaku diatas putusan yang di berikan majelis hakim yaitu pidana penjara selama 3 tahun.

Dengan demikian dari penelitian yang dilakukan terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh perempuan khususnya di wilayah hukum pengadilan Negeri Jantho terhadap dua kasus.tersebut mempunyai perbedaan putusan.

Namun hal tersebut terjadi karena dalam pembuktian hakim selain melihat fakta persidangan yang meringankan pelaku hakim juga menggunakan hati nuraninya untuk mengambil keputusan.

Dan dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap sanksi yang di berikan kepada pelaku telah sesuai dengan perbuatan pelaku, dan juga telah memenuhi unsur dalam pasal 378 KUHPidana yang

1. Barang siapa
2. Unsur dengan maksud hendak dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong menbujuk atau

---

<sup>3</sup> Faisal Mahdi, Hakim Pengadilan Negeri Jantho

menyerahkan sesuatu barang kepada, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang.<sup>4</sup>

### **C. Hambatan dan Upaya yang Dilakukan dalam Menangani Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Perempuan**

#### **1. Hambatan**

Adapun kendala yang dihadapi majelis hakim dalam menangani tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh perempuan adalah sebagai berikut :

##### **a. Kurangnya Pemahaman dari Pelaku**

Kurangnya pemahaman dari pelaku membuat majelis hakim sulit untuk membuktikan fakta-fakta yang terjadi, hal ini di karenakan pelaku ketika di tanyakan dalam persidangan banyak hal yang pelaku ketahui bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan suatu tindak pidana penggelapan.

##### **b. Sulitnya Mendapatkan Keterangan Saksi**

Saksi merupakan hukuman yang diterima seseorang yang bisa memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu tindak perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan dia alami sendiri. terhadap persidangan tindak pidana penggelapan yang di lakukan oleh perempuan dan terjadi di wilayah hukum pengadilan Negeri Jantho majelis hakim sulit mendapatkan barang bukti dan keterangan-keterangan karena para saksi jika di tanyakan banyak tidak mengerti

---

<sup>4</sup> Syaiful Anwar, Jaksa penuntut umum Pengadilan Negeri Jantho

dan tidak tahu bahkan ada saksi yang hanya diam ketika di tanyakan, ini di sebabkan saksi sangat takut ketika mengikuti persidangan seperti halnya dengan salah satu warga Desa Niron Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar, beliau mengatakan bahwa sebelum persidangan di mulai beliau senbentar-bentar ke kamar mandi, ini dirasakan oleh beliau karena beliau belum pernah mengikuti persingan. Rasa takut yang dialami masyarakat dalam persidangan juga dapat menghambat proses persidangan.<sup>5</sup>

## 2. Upaya

Terhadap upaya yang dilakukan terdapat 2 (dua) upaya yaitu, upaya preventif dan upaya represif.

Menurut penyidik kepolisian resor Aceh Besar dalam keterangannya kepada penulis, bahwa tindakan preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian, antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan melalui pengaktifan pelaksanaan program kepemudaan sebagai suatu bentuk organisasi yang paling sederhana pada tingkat kelurahan atau kecamatan, dengan tema memberikan penyuluhan-penyuluhan yang utamanya tentang hukum kepada pemuda terhadap pentingnya hubungan keakraban antara sesamanya, pembinaan keagamaan, materil serta memberikan pengetahuan khusus tentang berumah tangga

---

<sup>5</sup> Cut Venny Adelia, Pelaku Tindak Pidana Penggalan yang dilakukan Oleh Perempuan Warga

- b. Meningkatkan bimbingan-bimbingan dan penyuluhan- penyuluhan mengenai keterampilan praktis seperti yang berguna bagi kehidupan masyarakat, berupa kursus-kursus dan keterampilan- keterampilan berwirausaha, mengelola dan untuk mengisi waktunya yang luang, sehingga mereka mampu berkarya dan berkeaktifitas untuk kelangsungan hidup atau bagi keluarganya maupun berkarya untuk orang lain.
- c. Memberikan penyuluhan mengenai lingkungan keluarga agar tercipta atau terjalin hubungan yang harmonis antara masyarakat sehingga tercipta rasa kekeluargaan.

Selain kegiatan atau preventif tersebut di atas, pihak kepolisian dan jajarannya juga melakukan tindakan represif. Upaya represif ini dimaksudkan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengurangi angka atau mengatasi tindak pidana penggelapan setelah terjadi tindak kriminal tersebut.

Adapun tindak represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian Aceh Besar antara lain :

- a. Melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan penggelapan
- b. Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka dan barang bukti yang di sita serta upaya lainnya dalam rangka untuk penyidikan

kasus tersebut, dan selanjutnya berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk diproses.<sup>6</sup>

Penanggulangan kejahatan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan serta merugikan masyarakat, sehingga tidak lagi mengulangnya.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, dalam pelaksanaan kebijakankriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana (sarana penal), makapenggunaan kebijakan hukum pidana (penal policy) haruslah merupakansuatu usaha yang dibuat dengan sengaja dan sadar

Secara umum kita dapat melihat bahwa hukum merupakan seluruh aturan dan tingkah laku berupa norma atau kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman dalam masyarakat untuk mengatur dan menciptakan keamanan dan tata tertib yang harus di taati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu. Salah satu hukum yang dijadikan perlindungan bagi masyarakat adalah hukum pidana. Hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang ini di sebut hukum pidana umum (*algemene strafrecht*), dan pada pokoknya untuk sebagian besar tercakup dalam kodifikasi Kitab Undang-undang Hukum

---

<sup>6</sup> Kepolisian Resor, Kota Jantho, Aceh Besar

Pidana (KUHP), sedangkan yang berlaku untuk orang-orang tertentu disebut hukum pidana khusus (*Bijzondere strafrecht*).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti mencoba menyimpulkan bahwa

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan yang terjadi di wilayah hukum pengadilan Negeri Jantoh dan pelaku seorang perempuan terdapat dua faktor yaitu faktor internal yaitu faktor agama, faktor ekonomi dan faktor eksternal faktor kesempatan dan juga faktor lingkungan
2. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan relatif ringan hal ini di landaskan dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dan hati nurani hakim adapun hal yang meringankan pelaku adalah pelaku mengakui perbuatannya, pertama kali melakukan tindak pidana, pelaku baik selama persidangan dan terakhir pelaku juga merupakan seorang ibu yang masih bertanggung jawab terhadap anaknya
3. Hambatan terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh perempuan yang terjadi di wilayah hukum pengadilan Negeri Jantoh hambatan nya adalah kurangnya pemahaman dari masyarakat, sulitnya mendapatkan keterangan dari saksi dan upaya terhadap upaya yang dilakukan terdapat 2 (dua) upaya yaitu, upaya preventif dan upaya represif.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut:

- 1 Disarankan kepada aparat penegak hukum agar lebih memaksimalkan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penggelapan yang di lakukan oleh perempuan.
- 2 Disarankan kepada majelis hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penggelapan, sesuai dengan perbuatan dari pelaku, agar dapat menyebabkan efek jera kepada pelaku

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2010
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005
- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*,Ghalia Indonesia Jakarta, 2001
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008,
- Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013,
- Lamintang P.A.F.. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Lilik Mulyadi, , *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara,2002
- Mujahid A. Latief, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2007
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta Timur. PT Balai Pustaka. 2011
- Sadatinus Putera Pratama, *Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tindak Pidana Yang Terjadi Di Kawasan Taman Nasional Beserta Upaya Penanggulangannya*, Skripsi, Malang: Jurusan Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, 2013
- Saleh, Roeslan, *Perubahan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Angkasa. Jakarta.1981

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1998

Siswanto Sunarso, , *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

-----, *Hukum Pidana I.Semarang* : Yauasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

## **B. Peraturan Undang-Undang.**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)